

THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND UTILIZATION IN SUPPORTING  
DEVELOPMENT IN ALUE DUA VILLAGE

Erni Wiriani

Akademi Keuangan Perbankan Nusantara, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh,  
Indonesia

[erniwiriani71@gmail.com](mailto:erniwiriani71@gmail.com)

ABSTRACT

The policy of regional autonomy empowers villages to play a significant role in development, supported by village funds sourced from the national budget. However, concerns arise regarding the potential for corruption in managing these funds. To address this, oversight mechanisms are crucial, alongside regulations such as local regency regulations and ministerial directives. Prioritizing fund usage for infrastructure and community empowerment is key. Continuous supervision and evaluation are necessary to ensure transparency and prevent misappropriation.

**Keywords:** *Regional Autonomy, Village Funds, Oversight Mechanisms, Transparency, and Community Empowerment*

History Article: 13 Maret 24

Incoming articles: 15 Maret 24

Revised article: 29 Maret 24

Articles accepted: 14 April 24

I. Introduction

Situation Analysis

Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku pada saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan dari kebijakan Otonomi Daerah adalah memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di daerah, yang berarti pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip : efektif, efisien, terbuka dan akuntabel. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah.

Salah satu program perintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut UU No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut. Sepanjang tahun 2015, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi telah mempelajari dan mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam implementasi UU Desa, khususnya terkait Dana Desa. Rincian alokasi Dana Desa pada APBN-P 2015 telah dipublikasikan oleh pemerintah. Dari 33 Provinsi penerima dana desa, 5 diantaranya akan mengantongi anggaran terbanyak Provinsi itu antara lain, Jawa Tengah (Jateng) sebesar Rp 2,23 triliun, Jawa Timur (Jatim) Rp 2,21 triliun, Aceh akan menerima Rp 1,71 triliun, Jawa Barat (Jabar) senilai Rp 1,59 triliun dan Sumatera Utara sebesar Rp 1,46 triliun. Perbedaan jumlah dana desa tergantung pada jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kemiskinan dan geografis.

Dana desa itu sendiri dialirkan untuk pembangunan dan pemeliharaan desa diantaranya seperti : pembuatan jalan, prasarana kesehatan, sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, sarana prasarana usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, lumbung desa, pembuatan pupuk, dan pengembangan ternak. Dana desa juga mempunyai prioritas pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan usaha ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin dll.

Desa Alue Dua merupakan salah satu Desa yang terletak di Kota Langsa yang mendapat kucuran anggaran Dana Desa sebesar Rp 1,4 miliar lebih dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2015. Desa Alue Dua adalah sebuah Desa yang terletak di Kota Langsa di Provinsi Aceh dan mempunyai wilayah seluas 262,41km<sup>2</sup> dan terdiri dari 66 kelurahan, 51 gampong dan 5 kecamatan dengan Jumlah penduduk adalah 156.809 jiwa.

Besarnya dana yang diterima mengandung kekhawatiran banyak pihak. Seperti kita ketahui bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan desa dan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan di desa, namun dikhawatirkan justru akan menjadi lahan aparatur desa melakukan tindak pidana korupsi. Sekretaris daerah Kota Langsa juga meminta

kepada Camat untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa diwilayah masing-masing. Maka dari itu Kepala Desa diminta segera mempelajari pedoman dan petunjuk pengelolaan keuangan.

Penyaluran dana Desa di Desa Alue Dua yang bersumber dari APBN telah memiliki banyak payung hukum. Diantaranya Perbup Alue Dua nomor 11 Tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa, Perbup Alue Dua nomor 13 tahun 2015 tentang tata cara dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa di Desa Alue Dua dan sejumlah Perbup Alue Dua lainnya. Menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi juga mengeluarkan Permendes Nomor 21 tahun 2016 tentang prioritas dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

### **Solutions and Targets**

Untuk menunjang kemandirian desa maka desa perlu diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun menurut RUU Pemerintah, kewenangan desa meliputi Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang diakui kabupaten/kota. Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa sebagai lembaga dan kepada kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa juga dibantu oleh BPD dan perangkat desa.

### **Implementation Method**

Pada tahun 1975, sebagian besar Desa Alue Dua masih berupa sawah, rawa dan hutan yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar. Pendudukan Desa Alue Dua sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, nelayan dan buruh Kebun, pada saat itu belum ada kepemimpinan di Desa Alue Dua.

Pada tahun 1971-1973, sebelum masuknya Industri ke Desa, mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Alue Dua, Nelayan dan Buruh Kebun. Setelah itu barulah masuknya Industri ke Desa Alue Dua seperti :PT.APPI,Plywood, Pabrik Lem, dan PT.Gruti. Dengan adanya pembangunan industri di Desa maka masyarakat yang berprofesi sebagai Petani dan Buruh Kebun melakukan Hijrah ke Industri – Industri tersebut. Tetapi yang berprofesi sebagai Nelayan memilih tetap menjalani profesinya sebagai Nelayan.

Desa Alue Dua di domisili oleh beberapa suku antara lain : terdiri dari 45 %Suku Jawa, 45 % suku aceh dan 10 % lagi didomisili oleh suku batak, suku minang, dll. Mesjid Pertama di Desa Alue Dua dibangun pada tahun 1996, yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Bapak Panut Alkisah yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Desa ( Geuchik ) Desa Alue Dua. Terjadinya konflik di Aceh, sempat menghambat pembangunan Mesjid sehingga Mesjid menjadi fakum dalam beberapa

waktu, dengan bantuan pihak keamanan Setempat seperti : Polisi, Brimob, Kostrad, Gegana, PM, TNI, dll, pembangunan Mesjid pun dapat berjalan kembali secara perlahan – lahan dengan bantuan Swadaya masyarakat. Sehingga akhirnya Mesjid itu pun selesai dibangun pada tahun 2002 dan diberi nama Mesjid Sirajul Huda.

Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini berupa Studi Lapangan ( *Field Research*), Observasi Adalah pengumpulan data dengan mengamati secara langsung pada tempat atau objek praktek yaitu Kantor Geuchik Desa Alue Dua Kecamatan Langsa Baro. Interview Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang ada di Kantor Geuchik Desa Alue Dua Kecamatan Langsa Baro.

Studi Keputusan (*Library Research*) Adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan telaah yang berdasarkan dari referensi atau buku-buku yang berhubungan terkait dengan penulisan laporan ini.

## II. Results and Discussion

Keberadaan desa secara yuridis diakui dalam undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari solusi yang ditawarkan menghasilkan seberapa efektif ketepatan penentuan waktu untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan rabat beton di desa Alue Dua yang belum optimal karena tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja sehingga sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan, efektivitas dengan Ketepatan perhitungan biaya, tidaklah sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan di tinjau dari segi kualitas bangunan, dan efektivitas dengan ketepatan dalam pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat terlihat efektif karena pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang pada panjang jalan rabat beton dan kedalaman sumur air bersih dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda yaitu TPK dan BPD, hasilnya tetap atau tidak berubah. Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa yang mengatur prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pasal 5 yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui Pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana desa, Pengembangan potensi ekonomi lokal, dan Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Desa Alue Dua yang secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa adalah salah satu desa yang terletak di Aceh Timur yang telah menerima dana desa dari pemerintah pusat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dana desa yang idealnya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan namun dalam hal ini tidak demikian karena kondisi real yang ditemui dilapangan tidak sesuai dengan harapan yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam memunjang aktivitas kehidupan masyarakat. Penerimaan dana desa oleh pemerintah desa Alue Dua yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke Rekening Kas Desa yang merupakan tempat penyimpanan uang.

Pemerintahan desa untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara tahap I dan tahap II tahun 2016 oleh pemerintah desa digunakan untuk pembangunan fisik yang ada di desa yaitu untuk pembuatan jalan rabat beton dan untuk penggantian peralatan mesin air bersih serta pengadaan fasilitas desa lainnya seperti laptop

dan mesin cetak. Sedangkan dana desa tahap III tahun 2016 digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Alue Dua seperti program pemberian bantuan kepada keluarga yang kurang mampu dan bantuan untuk ibu rumah tangga yang mempunyai usaha menjual kue.

Pembangunan fisik yang terealisasi dari penggunaan dana desa tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya ada, dimana pembangunan jalan rabat beton yang baru dibangun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan sehingga terkesan pembangunan yang dilakukan atau dilaksanakan itu asal jadi tanpa memperhatikan tentang standar pelaksanaan kerja yang ada sehingga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat yang ada di desa Alue Dua. Hal ini dapat dilihat dari adanya lubang-lubang yang terdapat pada sekitar badan jalan. Sejalan dengan hal tersebut sarana fisik berjalan tidak mencapai kurun waktu yang telah direncanakan misalnya saja sarana tersebut bisa bertahan selama bertahun-tahun tetapi pada realitanya hanya akan bertahan beberapa tahun saja karna dilihat dari kondisi fisik jalan rabat beton tersebut. Selain itu juga, pembangunan jalan rabat beton tersebut tidak disertai dengan pembuatan saluran drainase sehingga pada saat musim hujan, air mengalir di tepi jalan yang mengakibatkan tanah disekitar jalan tersebut terkikis.

Kemudian hasil pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton kurang sesuai, karna dalam perencanaannya semua akses jalan pemukiman yang ada di desa Alue Dua akan dibangun jalan rabat beton yang akan mempermudah lalu lalangny masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Namun keadaan yang ditemui dilapangan, tidak semua jalur jalan menuju ke pemukiman mendapatkan fasilitas tersebut, akibatnya menimbulkan kecemburuan diantara masyarakat sehingga sebagian warga masyarakat desa Alue Dua tidak merasakan hasil pembangunan jalan rabat beton tersebut dan begitu juga dengan kegiatan penggantian peralatan mesin air bersih. Dalam perencanaannya semua wilayah akan mendapatkan air tetapi tidak terpasang.

### **III. Conclusion**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Pada efektivitas Ketepatan penentuan waktu untuk melaksanakan Pekerjaan pembuatan jalan rabat beton di desa Alue Dua belum optimal karna tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja sehingga sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan.

Pada Efektivitas dengan Ketepatan perhitungan biaya. Dalam menjalankan program, di desa Alue Dua tidaklah sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan di tinjau dari segi kualitas bangunan. Pada Efektivitas dengan Ketepatan dalam pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat terlihat efektif karna pengukuranyang dilakukan secara berulang-ulang pada panjang jalan rabat beton dan

kedalaman sumur air bersih dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda yaitu TPK dan BPD, hasilnya tetap atau tidak berubah.

Pada efektifitas untuk Ketepatan berpikir merupakan tindakan awal yang harus dilakukan sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Para pengambil keputusan dalam hal ini kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa bahkan para pengambil keputusan yang ada, tidak melakukan pengkajian yang secara lebih mendalam atas setiap usulan yang diaspirasikan baik itu bersifat diskusi maupun sampai musyawarah dalam merumuskan dan pengambilan keputusan sehingga sangatlah kurang efektif.

#### IV. Reference

- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Atmosoeprapto, K. 2001. *Produktivitas Aktualisasi Budaya*. Jakarta: P. T. Alex Media Kumputindo
- Basuki. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi wacana Kurniawan, A.
2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Lapananda, Y. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Monteiro, J. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yusticia.
- Mosii, S. 2015. *Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa*. Jakarta: BPK RI
- Nugroho, R. 2014. *Public policy*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada Siagian,
2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta : Bineka Cipta
- Sugiyono ,2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta Supriatna, T. 1993.
- Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.